



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DENGAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAYANAN JASA PERBANKAN  
SERTA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 0012/UN9/MoU/2019**

**NOMOR: 018/DIR/P/2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14-02-2019) bertempat di Indralaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**I. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan

**II. Antonius Prabowo Argo** : Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berkedudukan di Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari Nomor 7 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang Ulu I Jakabaring Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 25 November 2000, yang dibuat oleh Dr. Justin Aritonang, SH Notaris di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 55 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dihadapan Kemas Abdullah, SH Notaris di Palembang dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0271439 tanggal 05 Desember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga keuangan penyedia jasa perbankan yang dapat menyediakan fasilitas kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:


- (1) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pengelolaan dana Universitas;
- (3) Pelayanan dan pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan;
- (4) Pengembangan sumber daya manusia yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan;
- (5) Perbantuan tenaga ahli;
- (6) Perbantuan pengembangan Perguruan Tinggi;
- (7) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (8) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUGAS PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama yang tersebut pada Pasal 2.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

Nota Kesepahaman Bersama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

## **PASAL 5 BIAYA-BIAYA**

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

## **PASAL 6 KERAHASIAAN**


- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

## **PASAL 7 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

## **PASAL 8 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama**  
**Universitas Sriwijaya,**



**Pihak Kedua**  
**PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera**  
**Selatan dan Bangka Belitung,**



**Antonius Prabowo Argo**  
Direktur Pemasaran

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Pihak Pertama**  
**Universitas Sriwijaya,**

**Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE**  
Rektor

**Pihak Kedua**  
**PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera**  
**Selatan dan Bangka Belitung,**



**Antonius Prabowo Argo**  
Direktur Pemasaran

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>AS</i>